

No : 0062/SDAR/BSNP/IX/2015 25 September 2015
Lampiran : satu berkas
Perihal : Surat Edaran UN Perbaikan Tahun Pelajaran 2014/2015

Yang terhormat

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
(seperti terlampir)

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan bahwa Ujian Nasional Perbaikan Tahun Pelajaran 2014/2015 akan dilaksanakan pada bulan Februari 2016, dengan tahapan dan jadwal kegiatan seperti tercantum dalam "Petunjuk Pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan Tahun Pelajaran 2014/2015" (terlampir).

Guna menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) tersebut, Saudara diminta untuk:


1. Melakukan langkah-langkah persiapan sebagaimana mestinya, dan
2. Meneruskan surat ini beserta lampiran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada satuan pendidikan jenjang SMA sederajat guna dapat disosialisasikan kepada calon peserta UNP.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Ketua

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.

Sekretaris

Bambang Suryadi, Ph.D.

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud;
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud;
5. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud;
6. Direktur Pembinaan SMP Kemdikbud;
7. Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag;
8. Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kemdikbud;
9. Kepala Pustekkom Kemdikbud.

Lampiran Surat nomor : 0062/SDAR/BSNP/IX/2015

Tanggal Surat : 25 September 2015

No.	PROVINSI
1.	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
4.	Dinas Pendidikan Provinsi DI Yogyakarta
5.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
6.	Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
7.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
8.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
9.	Dinas Pendidikan Provinsi Riau
10.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi
11.	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
12.	Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
13.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
14.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur
17.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
18.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
19.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah
20.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
21.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara
22.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
23.	Dinas Pendidikan Provinsi Bali
24.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat
25.	Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur
26.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua
27.	Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu
28.	Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara
29.	Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo
30.	Dinas Pendidikan Provinsi Banten
31.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
32.	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau
33.	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat
34.	Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat

No.	PROVINSI
1.	Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta
2.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
3.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah
4.	Kakanwil Kemenag Provinsi DI Yogyakarta
5.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
6.	Kakanwil Kemenag Provinsi Aceh
7.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara
8.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Barat
9.	Kakanwil Kemenag Provinsi Riau
10.	Kakanwil Kemenag Provinsi Jambi
11.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Selatan
12.	Kakanwil Kemenag Provinsi Lampung
13.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Barat
14.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Tengah
15.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan
16.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Timur
17.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Utara
18.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah
19.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan
20.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tenggara
21.	Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku
22.	Kakanwil Kemenag Provinsi Bali
23.	Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Barat
24.	Kakanwil Kemenag Provinsi Nusa Tenggara Timur
25.	Kakanwil Kemenag Provinsi Papua
26.	Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
27.	Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku Utara
28.	Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo
29.	Kakanwil Kemenag Provinsi Banten
30.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
31.	Kakanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau
32.	Kakanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Barat
33.	Kakanwil Kemenag Provinsi Papua Barat

PETUNJUK PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PERBAIKAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015

1. Pendahuluan

- a. Dasar pelaksanaan Ujian Nasional Perbaikan (UNP) Tahun 2015 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan pada SMP/MTs atau yang Sederajat dan SMA/MA/SMK atau yang Sederajat dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0031/P/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional (POS UN) Tahun Pelajaran 2014/2015.
- b. Ujian Nasional Perbaikan merupakan pilihan (tidak wajib) bagi peserta UN tahun 2015 yang telah lulus dari satuan pendidikan pada jenjang SMA/MA/ SMAK/SMK, SMK/MAK, dan Program Paket C yang memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu.

2. Pelaksanaan Ujian

- a. Ujian Nasional Perbaikan dilaksanakan dalam bentuk ujian berbasis komputer/Computer Based Test (CBT).
- b. Soal UNP mengacu pada kisi-kisi UN 2015.
- c. Hasil UNP dilaporkan dalam bentuk SHUN yang memuat nilai mata ujian yang ditempuh pada UNP dan ditandatangani oleh Ketua Pelaksana UNP yang ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemdikbud.
- d. Ujian Nasional Perbaikan diselenggarakan pada tanggal 22 Februari sampai dengan 5 Maret 2016.

3. Persyaratan Peserta

Persyaratan Peserta UNP adalah:

- a. Telah lulus dari satuan pendidikan;
- b. Memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55 (lima puluh lima) pada mata ujian tertentu atau belum menempuh ujian secara lengkap; dan
- c. Memiliki:
 - 1) Nomor peserta UN seperti yang tercantum dalam kartu peserta UN 2015; dan
 - 2) Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) 2015 atau surat keterangan tentang hasil UN dari satuan pendidikan bagi peserta yang belum menerima SHUN.

4. Mekanisme Pendaftaran

- a. Calon peserta mendaftar secara daring (online) di website dengan alamat <http://unp.kemdikbud.go.id>
- b. Calon peserta melakukan registrasi/pendaftaran dengan nomor peserta UN 2015 dan tanggal lahir seperti yang tertera pada kartu peserta UN 2015.

- c. Calon peserta memilih mata ujian yang akan ditempuh.
- d. Calon peserta memilih Provinsi lokasi tempat ujian (Provinsi sekolah asal atau Provinsi domisili saat ini).
- e. Calon peserta akan menerima notifikasi verifikasi pendaftaran dari panitia yang dikirim melalui email yang dicantumkan dan/atau dengan mengunduh bukti pendaftaran.
- f. Calon peserta menerima bukti pendaftaran yang berisi nomor pendaftaran antara lain; kode pengguna (user name), kata sandi (password), identitas peserta ujian, mata ujian yang akan ditempuh, dan Provinsi tempat ujian.
- g. Calon peserta melakukan login ulang menggunakan username dan password yang terdapat di bukti pendaftaran untuk memperbaiki data sebagai peserta, mencentang form komitmen keikutsertaan dalam UNP, dan memperoleh informasi selanjutnya mengenai UNP 2015.
- h. Panitia Pelaksana UN Tingkat Provinsi menetapkan satuan pendidikan tempat ujian nasional perbaikan berdasar usulan Panitia Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan siap melaksanakan ujian perbaikan berbasis komputer.
- i. Peserta menentukan tempat ujian berdasar tempat ujian yang dinyatakan siap oleh Panitia Provinsi.
- j. Panitia Pelaksana UN Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota menetapkan tempat dan jadwal ujian untuk masing-masing peserta dengan mempertimbangkan pilihan peserta.
- k. Panitia Pelaksana UN Tingkat Pusat mengumumkan Daftar Peserta UNP secara nasional.
- l. Calon peserta mencetak kartu peserta ujian yang berisi nomer peserta UNP 2015, identitas peserta, jadwal dan lokasi ujian.
- m. Peserta melapor diri kepada panitia pelaksana UNP di tempat ujian paling lambat tanggal 10 Februari 2016 dengan membawa kartu peserta UNP, pas foto ukuran 3x4 cm (3 lembar), SHUN 2015 atau surat keterangan tentang hasil UN dari satuan pendidikan bagi peserta yang belum menerima SHUN, dan Ijazah atau surat keterangan lulus dari satuan pendidikan beserta fotocopy nya masing-masing (SHUN dan Ijazah) .
- n. Peserta dapat melakukan latihan ujian di tempat ujian antara tanggal 1 sampai dengan 13 Februari 2016.

5. Tahapan dan Jadwal Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal
1.	Pendaftaran Calon Peserta UNP.	28 September s.d. 23 Oktober 2015
2.	Verifikasi peserta oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dan sekolah .	16 Oktober s.d. 15 November 2015
3.	Rekapitulasi dan penetapan peserta serta pengalokasian tempat UNP.	1 s.d. 23 November 2015
4.	Pemilihan tempat UNP oleh peserta.	1 s.d. 11 Desember 2015
5.	Penetapan tempat dan jadwal ujian untuk peserta.	12 s.d. 23 Desember 2015

No	Tahapan Kegiatan	Tanggal
6.	Pengumuman tempat ujian dan jadwal kepada peserta.	16 s.d. 31 Januari 2016
7.	Pencetakan Kartu Peserta ujian oleh peserta.	16 s.d. 31 Januari 2016
8.	Pelaporan diri peserta ke panitia pelaksana UNP di tempat ujian.	1 s.d. 10 Februari 2016
9.	Latihan ujian oleh peserta UNP di lokasi pelaksanaan UNP.	1 s.d 13 Februari 2016
10.	Pelaksanaan UNP.	22 Februari s.d. 5 Maret 2016
11.	Pengumuman hasil UNP.	19 Maret 2016

6. Penutup

Hal-hal lain berkaitan dengan pelaksanaan UNP 2015 yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut oleh BSNP.

Jakarta, 25 September 2015

Ketua

Prof. Zainal A. Hasibuan, Ph.D.